



# Pemkot Ambil Alih Terminal

## Kantor Pengelolaan Disiapkan

**YOGYAKARTA (SINDO)** – PT Perwita Karya selaku investor dan pengelola Terminal Giwangan mulai hari ini resmi harus angkat kaki. Seluruh pengelolaan terminal menjadi tanggung jawab Pemkot Yogyakarta.

Ketua Tim Pengelolaan Terminal Giwangan, Haryadi Suyuti mengatakan, sesuai dengan tata kala (jadwal) yang telah disepakati, maka per 10 Maret 2009 ini, pengelolaan terminal sudah bukan lagi menjadi hak PT Perwita Karya (PK). Hak pengelolaan ini sekarang ada di pundak Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta. "Tidak ada persoalan, semuanya sesuai rencana. Perwita Karya sepakat dan tidak keberatan jika terminal diambil alih. Bagaimana hak-hak dia? Nanti menunggu hasil tim appraisal (penilai aset)," katanya kemarin.

Rencananya, hari ini pemkot mengeluarkan surat wali kota mengenai pemutusan kerja sama kepada PT PK. Selain surat pemutusan kerja sama, disiapkan juga akta pembatalan perjanjian. Berikutnya, pemkot mengirim draf rencana peraturan daerah (perda) untuk pembentukan kelembagaan di Kantor Pengelolaan Terminal Giwangan.

"Setelah itu tinggal menunggu kerja tim appraisal," terang Haryadi yang juga menjabat sebagai Wakil Wali Kota Yogyakarta ini.

Terhadap proses penilaian aset, kata dia, pemkot melakukan pendampingan baik dalam proses penaksiran aset, perikatan hukum mau-

pun finansial. "Dari sisi finansial ikut mempelajari hak dan kewajiban finansial Perwita Karya dengan pihak ketiga (khususnya dengan Bank BNI 46)," terangnya.

General Manager PT Perwita Karya, Mulyono enggan berkomentar tentang proses pengambilalihan terminal. Alasannya, seluruh tahapan proses telah dibahas dengan pemkot. Dia hanya berharap pemutusan hubungan kerja sama mengutamakan asas kepatutan dan keadilan seperti yang termuat dalam akta perjanjian. Selain itu, persoalan karyawan dia jugameminta tetap diakomodir. Mengingat dari 124 karyawan terminal 50 %-nya merupakan warga setempat.

Anggota Komisi II DPRD Kota Yogyakarta Totok Pranowo menginginkan agar semua proses pengambilalihan didasarkan pada kaidah hukum yang berlaku. Jangan sampai, ke depan ada pihak-pihak yang dirugikan yang berbuntut pada gugatan hukum. Selain itu, persoalan *stakeholders* terminal seperti karyawan dan pedagang harus tetap terjaga. "Harapannya, pengelolanya saja yang berubah tapi tidak memengaruhi aktivitas terminal," terangnya.

(arif budianto)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Perekonomian Pengemb. P	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Perhubungan			
3. UPT. Pengelolaan Terminal			

Yogyakarta, 20 Januari 2025  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005